BAB III

Perkara Penetapan Tindak Pidana Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor. 218/ PID.B/ 2014/ PN.JMB

A. Wewenang Pengadilan Negeri Jombang

Adapun struktur organisasi di Pengadilan Negeri Jombang adalah sebagai berikut :

1. Ketua pengadilan

   Sebagai pemimpin pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada pengadilan, menunjuk juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

2. Wakil Ketua Pengadilan

   Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya mewakili ketua bila berhalangan, melaksanakan delegasi wewenang dari ketua, melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.[67]

[67] T,p, " Tugas Pokok dan Fungsi dari Unsur Pimpinan dan Komponen Pengadilan ", http://www.pn-kisaran.go.id/index.php/tentang-pengadilan/2015, " diakses pada 27/07/2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hakim

   Hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Tugas utama hakim adalah mengadili, memutus perkara dengan memberikan vonis atau keputusan pengadilan.[68]

4. Panitera

   Pejabat atau petugas yang berfungsi memelihara atau menjaga segala dokumen atau melaksanakan pekerjaan umum kantor pengadilan. Pejabat pengadilan yang bertugas membantu Hakim untuk membuat berita acara sidang pada saat sidang pemeriksaan diadakan.[69]

5. Wakil Panitera

   Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksaannya serta pengorganisasiannya. Membantu panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, membuat laporan periodik, melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan, dan melaksanakan tugas yang didelegasikan panitera kepadanya.

---

[68] M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 244.
[69] Ibid., 480.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Panitera Muda

   Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. Membantu panitera dalam menyelenggaran administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

7. Panitera Penggati

   Pejabat pengadilan yang oleh ketua pengadilan ditunjuk untuk melakukan pekerjaan panitera pada sidang-sidang pengadilan.[70]

8. Sekertaris

   Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan, membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.[71]

9. Kepala bagaian Umum dan Keuangan

   Mencatat dan mendistribusiakan surat surat masuk dan surat-surat keluar, menyelenggarkan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor, menyimpan dan memelihara surat.[72]

10. Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana

---

[70] Ibid., 480.

[71] T,p, " Tugas Pokok dan Fungsi dari Unsur Pimpinan dan Komponen Pengadilan ", http://www.pn-kisaran.go.id/index.php/tentang-pengadilan/2015, " diakses pada 27/07/2017.

[72] T,p, " Tugas Pokok dan Fungsi dari Unsur Pimpinan dan Komponen Pengadilan ", http://www.pn-kisaran.go.id/index.php/tentang-pengadilan/2015, " diakses pada 27/07/2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai, menyusun dan membuat daftar urut kepangkatan, mengususlkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, mempersiapakan bahan dan mencatatseluruh hasil untuk rapat Baperjaket.

11. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

    Membantu sekertaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian data/ informasi untuk menyiapkan bahan penyususnan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

12. Jurusita / Jurusita Pengganti

    Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang dan panitera, melaksanakan pemanggilan atas perintah ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim, membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, anatar lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah, menyiapkan pengumuman-pengumuman, teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Tindak Pidana Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor. 218/ PID.B/ 2014/ PN.JMB

Terjadinya kasus tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melaakukan kekerasan terhadap orang bermula pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 jam 23.00 setelah selesai mengganti ban sepeda motor Saksi Zainul Hakim (korban) ingin buang air besar ke tuangan Dusun Jeblok, Desa Brudu dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi Purnomo, setelah sampai di pinggir sungai korban bertemu dengan saksi Chafid Ubaidillah yang juga sedang buang air besar, belum sempat buang air besar korban melihat di sebelah timur banyak pemuda, satu yang dikenal korban adalah Terdakwa Dwi Taufik Yulianto Bin Sukoadi alias Antok alias Tokek bersama dengan teman-temannya yaitu Eko, Basir, Burhan, Yusuf, Umar, Saiput dan Slamet. Karena dikiranya oleh korban adalah teman-temannya oleh korban didatangi, saat didatangi oleh korban yang berjalan bersama dengan yaitu Saksi Purnomo dan saksi Chafid Ubaidillah, salah satu teman Terdakwa mengatakan ‘wis klek tokek gak usah klek’ setelah dekat, dengan alasan karena sebelumnya merasa pernah ditantang oleh korban, Terdakwa kemudian mengeluarkan celurit yang sebelumnya disembunyikan di belakang badannya, setelah korban mengetahui bahwa yang didatangi bukanlah temannya melainkan terdakwa dan teman-temannya dan terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa celurit, korban bersama dengan saksi Purnomo dan saksi Chafid Ubaidilah lari menyelamatkan diri, namun korban Zainul Hakim saat melarikan diri terjatuh, begitu mengetahui korban terjatuh oleh terdakwa didekati kemudian dengan maksud melampiaskan kekesalan hatinya, celurit tersebut diayunkan ke tubuh korban sehingga mengenai bagian kepala dan tangannya sehingga luka dan berdarah, karena korban selaku temannya diserang oleh Terdakwa, Saksi Chafid Ubaidilah kemudian meminta bantuan kepada Saksi Abdul Wakid Iswanto yang saat kejadian sedang mengairi sawah, setelah itu oleh Saksi Abdul Wakhid Iswanto didekati dengan maksud untuk memberikan pertolongan, namun saat memberikan pertolongan Saksi Abdul Wakhid Iswanto oleh teman-teman terdakwa dilempari dengan menggunakan brongkalan batu dan mengenai kepalanya sehingga luka dan berdarah, setelah itu oleh saksi Abdul Wakhid Iswanto celurit yang dipegang Terdakwa direbut dan kemudian dibuang.Karena merasa diserang, Terdakwa oleh korban kemudian ke Polsek Sumobito. Dan Terdakwa baru dapat ditangkap oleh Petugas setahun kemudian setelah melarikan diri ke daerah Bali.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Zainul Hakim dan Saksi Abdul Wakid Iswanto harus dirawat di Puskesmas Sumobito dan masing-masing dibuatkan surat Visum Et Repertum untuk saksi Zainul Hakim dengan nomor. 371 / 174 / 415.44 / III /

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2014 tanggal 27 Maret 2014 dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka luka putus otot jari ke 3 dan 3 tangan kiri, sementara untuk Saksi Abdul Wakid Iswanto Surat Visum Et Repertum dengan nomor. 440 / 054 / 415.24.25 / 2014 tanggal 5 April 2014 dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek kurang lebih 3 cm pada bagian kepala atas dan luka memar pada dagu dengan diameter 2 cm. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dalam Tindak Pidana Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang

Dalam putusan ini terdakwa Dwi Taufik Yulianto bin Sukoadi alias Antok alias Toklek dan ditemani oleh rekan-rekannya yang bernama Eko, Basir, Burhan, Yusuf, Umar, Saiput dan Slamet (ketujunya berhasil melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 jam 23.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di sawah Dusun Jeblok, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, atau setidak-setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan korban yang bernama Zainul Hakim.

Korban Zainul Hakim mengalami luka dibagian bagian kepala dan tangannya sehingga luka dan berdarah akibat benda tajam (celurit) yang di ayunkan oleh terdakwa Dwi Taufik Yulianto bin Sukoadi alias Antok alias Toklek beserta teman temannya. Dalam aksi tersangka tersebut digagalkan oleh teman si korban yang bernama Abdul Wakid Iswanto untuk menyelamatkan si korban tetapi penyelamatan tersebut tidak berjalan dengan baik dikarenakan teman-teman tersanga datang untuk membantu dengan membawa batu dan dilemparkan ke Abdul Wakid Iswanto sehingga Abdul mengalami luka dibagian dagu. Untuk mengankat hargadiri korban, korban melaporkan kepada Polsek Sumobito. Dan Terdakwa baru dapat ditangkap oleh Petugas setahun kemudian setelah melarikan diri ke daerah Bali.

Adapun alat bukti, sejumlah saksi dan pengakuan terdakwa Dwi Taufik Yulianto bin Sukoadi alias Antok alias Toklek sudah menjelaskan perbuatannya dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu berbagai macam petimbangan hakim yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa dalam melancarkan aksinya sesuai dengan pasal 170 ayat 1 KUHP sehingga dijatuhi hukuman 1 tahun Penjara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penulis, isi putusan ini sudah sesuai dengan tindakan yang telah diperbuat oleh terdakwa dan hukuman pun sudah termaktub dalam KUHP. Tetapi, jika dilihat dari kronologi putusan tersebut, Hakim dalam menjatuhi hukuman terhadap terdakwa terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari 1 tahun 6 bulan ke 1 tahun. Hakim dalam menjatuhkan hukuman satu 1 tahun karena adanya dasar. Yaitu, dalam teori penjatuhan pidana yang tertuang di KUHP:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelsaikan konflik yang ditimbulkan oleh tidak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (pasal 5)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran dari teori gabungan dalam arti yang luas.

Dan diterangkan juga dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat 1 yang isinya " Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ”. Kebebasan hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan Hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan putusan-putusannya dalam hal-hal:

1. Keputusan mengenai peristiwanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya, dan.
3. Keputusannya mengenai pidananya.

Pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segalan sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 KUHP).

Selanjutnya menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:[73]

1. Teori keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

[73] T.p., “ Dasar Pertimbangan Hakim ”, www.suduthukum.com, “ diakses pada “, 20, Juni, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakn deskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku pidana, Hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka dalam menjamin kosistensi dari putusan Hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan Hakim dalam menghadapi suatu perkara harus diputusnya.

4. Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang Hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku korban maupun masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perunfang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu. Apabila dakwaan primer tidak terbukti maka Majlis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair. Selanjutnya dalam dakwaan primair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Di muka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.
   a. Unsur Barang siapa:

      Yang dimaksud dengan barang siapa yang dalam KUHP adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dalam hal ini yang dapat menjadi petanggung jawban atas perbuatan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah terdakwa Dwi Taufik Yulianto beserta teman-temannya yang berjumlah 7 orang. Dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang dan untuk memenuhi suatu keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Dwi Taufik Yulianto bin Sukoadi alias Antok alias Toklek yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim bekeyakinan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dengan demikian unsur " barang siapa " telah terpenuhi.

b. Unsur Di muka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:

Yang dimaksud di muka umum adalah di tempat di mana publik dapat melihatnya. Dengan melihat peristiwa atau TKP terdakwa Dwi Taufik Yulianto bersama dengan teman-temannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melancarkan aksinya kepada korban Zainul Hakim dan Abdul Wakid Iswanto ditempat umum yaitu daerah persawahan di Dusun Jeblok, Desa Berudu.

Tindak pidana melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Dikarenakan dalam perbuatan terdakwa melakukan aksinya terhadap korban tidak sendirian dan menggunakan sebilah celurit beserta batu maka perbuatan terdakwa sangatlah tidak kecil mempergunakan tenaganya untuk melukai korban dengan aksi pengeroyokan oleh karena itu kategori ini masuk dalam bentuk kekerasan terhadap orang.

Dalam hal ini kekerasan yang dilakukan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan turut dikenakan pasal ini. Bahwa dalam hal ini kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang. Dalam hal tersebut terdakwa melakukan aksinya dengan tenaga bersama yaitu bersama teman-teman terdakwa yang berjumlah 7 orang oleh karena itu perbuatan terdakwa termasuk dalam kekerasan secara bersama-sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal perbuatan terdakwa dengan disertai alat bukti berupa celurit dan batu yang dibuat terdakwa untuk melancarkan aksinya terhadap korban Zainul Hakim dan Abdul Wakid Iswanto. Dengan perbuatan Terdakwa beserta teman-temannya kepada Zainul Hasan mengalami luka-luka pada jari-jari tangan sebelah kiri dan ada luka robek pada kepala, sedangkan Abdul Wakid Iswanto mengalami luka dikepala.

Dengan dikaitkan dengan definisi " melakukan kekerasan ", maka perbuatan yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya merupakan perbuatan yang telah mempergunakan kekuatan jasmani yang tidak kecil dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang sehingga terjadilah kekerasan terhadap orang yang dilakukan bersama-sama. Dari uraian diatas telah memenuhi unsur, oleh karena itu Majlis Hakim tidak pula mempertimbangkan dakwaan yang kedua

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan pula hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
b. Terdakwa melarikan diri selama satu tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal-hal yang meringankan:

a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
b. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
c. Terdakwa menyesali atas perbuatannya.
d. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Dalam hal tersebut diatas dengan mengingat pasal 170 ayat 1 KUHP dan UU Nomor. 8 Tahun 1981 KUHAP beserta pasal lain yang bersangkutan Terdakwa Dwi Taufik Yulianto bin Sukoadi alias Antok alias Toklek di pidana penjara selama 1 (satu) tahun beserta barang bukti berupa: 1 buah celurit gagang kayu panjang kurang lebih 30 centimeter beserta 1 (satu) buah batu gunung, Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Tetapi dalam Hukum Pidana Islam terdakwa Dwi Taufik Yulianto bin Sukoadi alias Antok alias Toklek di hukum dengan hukuman diat. Tetapi diatnya tidakl ada yang di tentukan oleh syara yaitu berupa 3 ekor onta atau setara dengan Rp 40.500.000,00 dikarenakan terdakwa melakukan pelukaan dengan senjata tajam berupa celurit dan mengakibatkan luka yang sangat serius sehingga mengalami beberapa jahitan di tangan korban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga di kategorikan dengan penyertaan secara langsung dalam kasus tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id